



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 255 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KERJASAMA PEMANFAATAN ASET
PABRIK ES DESA TANGAGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dalam pengelolaan barang, perlu dilakukan penunjukkan Panitia untuk melaksanakan Lelang Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah;
 - b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Lelang Kerjasama Pemanfaatan Aset Pabrik Es Desa Tangagah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

f

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Lelang Kerjasama Pemanfaatan Aset Pabrik Es Desa Tangagah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Lelang Kerjasama Pemanfaatan Aset Pabrik Es Desa Tangagah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pemilihan mitra pemanfaatan;
 - b. menetapkan Dokumen Pemilihan Mitra;
 - c. mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Mitra Pemanfaatan pada media dan website resmi pemerintah daerah;
 - d. menilai kualifikasi mitra pemanfaatan melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

- e. melakukan evaluasi administrasi teknis penawaran yang masuk;
- f. 1) menetapkan mitra pemanfaatan;
2) menyampaikan hasil pemilihan mitra pemanfaatan;
3) menyerahkan dokumen asli pemilihan mitra pemanfaatan kepada Pengelola Barang; dan
4) membuat laporan mengenai proses pemilihan mitra pemanfaatan.
- g. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemilihan mitra pemanfaatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Lelang Kerjasama Pemanfaatan Aset Pabrik Es Desa Tangagah bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 September 2019

 WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 255 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KERJASAMA
PEMANFAATAN ASET PABRIK ES DESA
TANGAGAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA /NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	AWALUDIN LAMALANI, S.IK NIP. 19781231 200212 1 009	Ketua	
2	KADEK WIJAYANTO, SH NIP. 19820921 201001 1 007	Sekretaris	
3	IRWAN MOKODOMPIT,SP NIP. 19701126 199303 1 008	Anggota	
4	ANAS KANGIDEN, SP NIP. 19730728 201001 1 006	Anggota	
5	ANWAR YASIN, S.AP NIP. 19811020 201001 1 011	Anggota	

W WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN *g*



DEDDY ABDUL HAMID